



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 14/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menentukan syarat dukungan calon perseorangan dibutuhkan data jumlah penduduk berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas yang memberikan kesempatan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati memperoleh angka pasti persyaratan minimal dukungan. Data jumlah penduduk dimaksud adalah data

pada saat menjelang calon perseorangan mengumpulkan syarat dukungan dan penyerahan syarat dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
- d. sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta perkembangan situasi, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 14
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 653 Tahun 2012 tentang Data Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Per Tanggal 17 Juli 2012;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;



4. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 11 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

**KESATU** : Ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan sebagai Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yaitu 1.872.758,- (Satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) x 3% (tiga persen) = 56.182,74 (Lima puluh enam ribu seratus delapan puluh dua koma tujuh puluh empat) dibulatkan menjadi 56.183,- (Lima puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa.”

**KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-

012.329373/2012 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO